

UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800

rsm.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.

Rumah Sakit Mata

Pelayanan Pengelolaan Limbah

No. SK :

Persyaratan

- 1) Penyehatan Ruang Bangunan dan Halaman Rumah Sakit
- 2) Penyehatan Air
- 3) Pengelolaan Limbah cair
- 4) Pengelolaan limbah medis
- 5) Pengelolaan limbah non medis
- 6) Pengendalian serangga, tikus dan Binatang pengganggu
- 7) Penyehatan pangan
- 8) Pengelolaan tempat pencucian linen laundry
- 9) Dekontaminasi melalui desinfeksi dan sterilisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800



rsm.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.
Rumah Sakit Mata

Image not found or type unknown



- 1) 1) Penyehatan Ruang Bangunan dan Halaman Rumah Sakit a. Ruang bangunan dan halaman dibersihkan sehari 3 kali (pagi, siang, malam) b. Petugas yang membersihkan cleaning service c. Setiap 3 (tiga) bulan dilakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan dan kinerja petugas cleaning service
- 2) 2) Penyehatan Air a. Dilakukan pemeriksaan kimia dan mikrobiologi di laboratorium b. Dilakukan evaluasi setiap 3 bulanterhadap pemeriksaan c. Dilakukan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan
- 3) 3) Pengelolaan Limbah cair a. Monitoring kinerja ipal b. Pemasangan flow meter pada inlet dan outlet c. Pencatatan debit air limbah cair setiap hari, pengukuran ph, dan suhu d. Pengiriman sampel limbah cair ke Laboratorium yg telah tersertifikasi KAN e. Melakukan Analisa dan tindak lanjut hasil pemeriksaan laboratorium f. Melaporkan pengelolaan limbah cair ke instansi terkait
- 4) 4) Pengelolaan limbah medis a. Limbah dari ruangan/unit kerja dimasukkan ke tempat sampah sesuai jenisnya b. Setelah $\frac{3}{4}$ limbah diambil diangkut ke TPS Limbah B3 c. Di TPS limbah ditimbang, dicatat dan dimaskkan ruang tps medis d. Limbah kemudia di ambil oleh pihak ke 3
- 5) 5) Pengelolaan limbah non medis a. Limbah dari ruangan/unit kerja dimasukkan di tempat sesuai jenisnya b. Setelah $\frac{3}{4}$ limbah diangkut ke tps limbah non medis c. Pembuangan limbah ke TPA dilakukan setiap hari
- 6) 6) Pengendalian serangga, tikus dan Binatang pengganggu lainnya a. Dilakukan surveilans area

UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800



rsm.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.

Rumah Sakit Mata

Waktu Penyelesaian

UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800

rsm.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.
Rumah Sakit Mata

0

1) Penyehatan Ruang Bangunan dan Halaman Rumah Sakit

a. Pagi : 07.00 – 15.00

b. Siang : 15.00 – 23.00

c. Malam : 23.00 – 07.00

2) Penyehatan Air 08.00 – 16.30

3) Pengelolaan Limbah cair 24 Jam

4) Pengelolaan limbah medis

a. Pagi : 07.00 – 15.00

b. Siang : 15.00 – 23.00

5) Pengelolaan limbah non medis

a. Pagi : 07.00 – 15.00

b. Siang : 15.00 – 23.00

6) Pengendalian serangga, tikus dan Binatang pengganggu

- Monitoring 1 bulan sekali
- Pemasangan perangkat kucing sebulan sekali
- Pemeriksaan jentik 1 bulan sekali

7) Penyehatan pangan

- Monitoring 1 minggu sekali

8) Pengelolaan tempat pencucian linen laundry

a. Pagi : 07.00 – 14.00

b. Siang : 14.00 – 21.30

9) Dekontaminasi melalui desinfeksi dan sterilisasi

a. Pagi : 07.00 – 14.00

b. Siang : 14.00 – 21.30

UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800

rsm.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.
Rumah Sakit Mata

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Belum masuk dalam perhitungan tarif sesuai unit cost

Produk Pelayanan

- 1) Penyehatan Ruang Bangunan dan Halaman Rumah Sakit - Rumah sakit bersih, indah dan nyaman 2) Penyehatan Air

Pengaduan Layanan

Telepon Pengaduan : 0811 5519 100

Ruang Penanganan komplain

Kotak Saran